



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2024/MS.Mbo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Dengan domisili elektronik pada alamat email: fitritripa1988@gmail.com

**Penggugat;**

melawan

**xxx**, NIK 1115050808800009, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik dengan register Nomor 253/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 25 September 2005 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0336/Kua.01.03.05/PW.01/05/2024 tanggal 30 mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. xxx, tempat tanggal lahir, Lueng Kuebeu Jagat 30 Januari 2008, Umur 16 tahun, NIK 1115053001080001, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - 2.2. xxx, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 08 Juni 2013, Umur 11 tahun, NIK 1105010806130003, sekarang berada dalam asuhan Penggugat; dan
  - 2.3. xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 12 Februari 2020, umur 4 tahun, NIK 1105011202200001, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2013 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 4.1 Bahwa Tergugat suka bermain judi, Judi Online dan Judi Togel, mabuk dan ganja sudah sejak lama, sejak Penggugat tahu pada tahun 2013, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah sehingga Penggugat harus memenuhi nafkah sendiri dan sejak januari 2024 Tergugat tidak lagi memberi nafkah;
  - 4.2 Bahwa sudah lelah mencari uang dan menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak memenuhinya;
5. Bahwa pada tahun 2022 saat anak ke-3 berumur 2 tahun, Tergugat mengucapkan talak secara lisan terhadap Penggugat, setelah 2 minggu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ucapan talak tersebut, Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena Tergugat mengancam akan bunuh diri jika Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat, Penggugat mengiyakan dan memberi syarat rujuk pada Tergugat bahwa Penggugat akan memberi waktu selama setahun jika Tergugat tidak berubah maka Penggugat tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan keadaan sadar dan pikiran yang sehat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Tergugat telah mengucapkan cerai/talak 2 terhadap Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Gampa;
  7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
  9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
  10. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H tanggal 3 Desember 2024, mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian dengan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan diluar pokok gugatan yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian hadhanah/hak asuh anak bernama Fajar Fadilla bin Nova Yulisman, tempat tanggal lahir, Lueng Kuebeu Jagat 30 Januari 2008, umur 16 tahun berada dalam asuhan Tergugat dan anak bernama Muhammad Al Furqan bin Nova Yulisman, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 08 Juni 2013, umur 11 tahun serta anak bernama Yusuf Attaha bin Nova Yulisman, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 12 Februari 2020, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap saling memberikan akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo



2. Bahwa Tergugat sepakat akan memberikan nafkah kepada anak bernama Muhammad Al Furqan bin Nova Yulisman, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 08 Juni 2013, umur 11 tahun dan Yusuf Attaha bin Nova Yulisman, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 12 Februari 2020, umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke muka sidang, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir sidang kembali tanggal 3 Desember 2024 dan kemudian Tergugat juga telah dipanggil lagi melalui relaas panggilan tanggal 4 Desember 2024 dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang pada Pokoknya Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115055208880006, tanggal 07 November 2017, atas nama Fitriani (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0336/Kua.01.03.05/PW.01/05/2024, tanggal 30 Mei 2024, atas nama

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Nova Yulisman (Tergugat) dan Fitriani (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010311170003, tanggal 16 Februari 2021, atas nama Nova Yulisman (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 20 September 2024, yang ditandatangani oleh Nova Yulisman (Tergugat) dan Fitriani (Penggugat) dan diketahui oleh Keuchik Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

#### **B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah sewa yang menjadi tempat kediaman bersama di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan sekitar tahun 2022 yang lalu antara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering bermain judi online, lalu saat saksi beberapa kali berkunjung dan menginap di rumah kediaman mereka, saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, bahkan pernah tidak pulang, selain itu Tergugat juga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang saksi ketahui dari tidak cukupnya bahan makanan seperti beras di rumah kediaman mereka saat saksi berkunjung;
- Bahwa Sikap antara Penggugat dan Tergugat saat saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk berupa tidak saling bicara/saling diam dan tidak ada kepedulian, selain itu Penggugat juga sering termenung, menangis dan mengurung diri akibat dari ketidakpedulian Tergugat dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 yang lalu, bahkan pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak aparaturnya gampong, sempat berdamai dengan membuat perjanjian namun akhirnya berulah lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 253/Pdt.G/2024/MS.Mbo, bertanggal 12 November 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan didukung dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 03 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir namun kemudian Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi, Judi Online dan Judi Togel, mabuk dan ganja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah dan sejak Januari 2024 Tergugat tidak lagi memberi nafkah, akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Desember 2024 Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah lagi menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 253/Pdt.G/2024/MS.Mbo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu puluh ribu);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/MS.Mbo



d.t.o

d.t.o

**Dewi Kartika, S.H.,M.H,**

**Evi Juismaidar, S.H.I**

**Perincian biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp 00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp 100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00(+)
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 630.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh ribu puluh ribu)